

ABSTRAK

ZAINUDDIN: *Oftimalisasi Pembinaan Akhlak Peserta Didik melalui Peningkatan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng*

Kualitas akhlak peserta didik dapat dicapai melalui upaya-upaya pembinaan yang dilakukan sekolah. Dimana guru Pendidikan Agama Islams ebagai tenaga pendidik profesional memiliki tanggung jawab moral untuk membuat langkah-langkah pembinaan akhlak Peserta Didik yang terprogram dan terarah. Kenyataan dilapangan masih ditemukan adanya berbagai kenakalan yang dilakukan peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam, khususnya di SMP Negeri Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Masalah penelitian ini berkaitan dengan oftimalisasi pembinaan akhlak peserta Didik melauai peningkatan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kecamatan Bissappu. Apakah profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam mampu meningkatkan oftimalisasi pembinaan akhlak peserta didik di SMP Negeri Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan Landasan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam; 2). Untuk menemukan upaya upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan profesionalitasnya 3) untuk mendeskripsikan pembinaan akhlak peserta didik yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dan dapat diamati dari tulisan atau lisan dari subyek penelitian. Teknik pengumpulan dan perekaman data dengan cara observasi partisipan yang ditunjang dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Landasan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri di Kecamatan Bissappu, yaitu undang undang atau peraturan pemerintah (PP). UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 19/2005 dimana seluruh guru pendidkan Agama Islam telah memiliki 4 kompetensi. yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi Kepribadian, (3) kompetensi profesional dan ke (4) kompetensi sosial.